

**P U T U S A N**  
**Nomor : 82/G/2025/PTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sambiarum Blok 52-B/25, RT 005, RW 006, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. M. ALI AMRAN, S.H., M.H.,**
- 2. ARIESTYA BISMANTORO, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Amran & Rekan Law Office" berkantor di Klapa At Amany Riverside F3, domisili elektronik [mh.ali.amran@gmail.com](mailto:mh.ali.amran@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA**, Tempat Kedudukan Jalan Tunjungan No. 1 - 3 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **Dr. SIDHARTA PRADITYA R. P. S.H., M.H.;**  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
2. Nama : **GARDENA CITRADIAN SAVITRI, S.T.;**

- Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Nama : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.;**
- Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. Nama : **REZA SANTA PRATIWI, S.I.P., M.M.;**
- Jabatan : Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Nama : **RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.;**
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : **M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.;**
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Nama : **ARIF RAHMAN, S.H.;**
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Nama : **BAPANG SUKARDANU, S.H.;**
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. Nama : **SINGGIH SETYO JATMIKO, S.Kom.;**
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. Nama : **MUHAMAD ROFINGIN, S.Kom.;**

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

11. Nama : **RINI ULFA PRASETYOWATI, S.H.;**  
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;uang

12. Nama : **SLAMET SUPRIANTO, S.H.;**  
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

13. Nama : **NORANDI JAYA ABDUL AZIS, S.H.;**  
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

14. Nama : **KURNIAWAN ARI UTOMO, S.A.P.;**  
Jabatan : Staf Tim Kerja Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintah Kota Surabaya, yang beralamat di Kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya, domisili elektronik bankum.sby@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/11901/436.7.11/2025 Tanggal 21 Juli 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/PEN-DIS/2025/PTUN.SBY tanggal 10 Juli 2025 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/PEN-MH/2025/PTUN.SBY tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 82/PEN-PPJS/2025/PTUN.SBY tanggal 10 Juli 2025 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/PEN-PP/2025/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/PEN-HS/2025/PTUN.SBY tanggal 05 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juli 2025, dengan Register Perkara Nomor 82/G/2025/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 05 Agustus 2025, Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Objek Sengketa**

Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 Tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH

#### **B. Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkrit, Individual, dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa **Pasal 1 ayat (10)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"
4. Bahwa Tergugat yakni Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang melekat padanya dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
5. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud diatas termuat jelas dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Yaitu :
  - a. Konkrit : Bahwa keputusan Tergugat yang dimaksud bersifat konkret adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang nyata dan bersifat riil dalam hal ini berupa Penerbitan Akta Kelahiran yang merugikan penggugat;

- b. Individual : Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada orang tertentu saja, yakni kepada Penggugat;
  - c. Final : Bahwa keputusan Tergugat berupa AKta Kelahiran sebagaimana Obyek sengketa *aquo* telah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun juga untuk keabsahannya, sehingga tentunya telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan penggugat;
6. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara juga diatur juga di dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) sebagaimana :
- "Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."*
7. Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 UUAP menjelaskan :
- Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
8. Bahwa merujuk ketentuan-ketentuan di atas jika dihubungkan dengan Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 maka dapat diperoleh uraian-uraian sebagai berikut:
- Bahwa Objek Sengketa *aquo* adalah benar suatu **penetapan tertulis**, karena dituangkan dalam bentuk “tertulis” yang demikian itu menerangkan informasi yang dapat dibaca dengan jelas dan ditujukan kepada orang yang jelas yakni Salsabilla Rafidatuz Zahirah;
  - Bahwa objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada **wewenang** yang diberikan peraturan perundang-undangan terkhusus pada peraturan tentang pencatatan kelahiran;
  - Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan Tergugat selaku badan tata usaha Negara dibidang **eksekutif** dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;
  - Bahwa Objek Sengketa *aquo* bersifat **konkret** yang mana Kutipan Akta *aquo* mempunyai bentuk nyata atau tidak abstrak, bisa diamati dengan jelas serta menerangkan hal secara konkret yakni menerangkan terjadinya kelahiran anak yang bernama Salsabilla Rafidatuz Zahirah dari orang tua yang bernama H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah;
  - Bahwa Objek Sengketa *aquo* bersifat **individual** menerangkan tentang subjek seseorang yang bernama Salsabilla Rafidatuz Zahirah;
  - Bahwa objek sengketa *aquo* **berlaku bagi warga masyarakat**, yakni kepada nama yang disebutkan di dalam objek sengketa yakni Salsabilla Rafidatuz Zahirah;
  - Bahwa Objek Sengketa *aquo* bersifat **final** berarti bahwa cukup dengan terbitnya Akta Kelahiran tersebut telah menunjukkan telah

- terjadi suatu kelahiran dari orang tua tertentu, tidak ada lagi upaya atau tindakan tambahan atas Akta tersebut agar dinyatakan sah;
- Bahwa objek sengketa *aquo* tentu saja **menimbulkan akibat hukum**, yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi atas status suami dan isteri serta anak baik semasa hidup maupun setelah meninggalnya.
9. Bahwa bertalian dengan poin-poin diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara SECARA ABSOLUT berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
  10. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini diketahui Tergugat berkedudukan di Kota Surabaya yang dimana berada dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang menjelaskan : “*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*”;
  11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara A quo sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### C. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*”

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."
3. Bahwa upaya administratif terdiri atas Keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*

*"Ayat (2): "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

  1. *Keberatan dan*
  2. *Banding";*
4. Bahwa sebagaimana Pasal 77 Ayat (2) UUAP No. 30 Tahun 2014 menyatakan :

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) menyatakan Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, Penggugat telah melakukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2025 dan mendapatkan hasil keberatan pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat mengubah atau membatalkan objek sengketa tanpa adanya putusan pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, menyebutkan:

*"bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengelola dan menyajikan data penduduk berskala provinsi, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan"*

Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan

*"dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 bidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi:*

a. *pelaksanaan koordinasi antar lembaga antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antar kabupaten kota secara berkala*

b. *Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan administrasi kependudukan "*

.....

k. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan"*

8. Bahwa oleh karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK) mempunyai tugas dan fungsi monitoring atau pengawasan dan evaluasi serta koordinasi untuk urusan kependudukan di seluruh provinsi Jawa Timur maka pada tanggal 19 Maret 2025 Penggugat mengajukan banding secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK) dan mendapatkan hasil banding pada tanggal 16 April 2025;
9. Bahwa oleh karena hasil banding juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan *aquo* akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juli 2025, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak hasil upaya administratif diterima, sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

#### **D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan**

Bawa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Bawa dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah yang sebagian substansinya tidak benar maka mengakibatkan kerugian sebagai berikut:

1. Kaburnya asal-usul / garis nasab Penggugat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengetahui asal-usulnya;
2. Tidak adanya kepastian hukum mengenai identitas Penggugat;
3. Sulitnya membangun relasi atau komunikasi dengan keluarga kandung;
4. Kehilangan hak kewarisan dari keluarga kandung;
5. Potensi terjadinya tindak pidana jika Penggugat menggunakan Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain

#### **E. Tentang Posita/Dalil Gugatannya**

1. Bawa pada 24 Agustus 2003 Almarhum h. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH ic Penggugat;
2. Bawa kemudian Almarhum H. Abdul Syukur melakukan pelaporan kelahiran Penggugat Kepada Tergugat dengan mengakui Penggugat sebagai anak kandung;

3. Bahwa atas pelaporan tersebut terbitlah Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 pada tanggal 16 Oktober 2003 yang substansinya memuat keterangan bahwa Penggugat lahir pada tanggal 21 Agustus 2003 dari orang tua kandung yang bernama Shochifatul Ainiyah dan H. Abdul Syukur;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Almarhum H. Abdul Syukur beserta Shochifatul Ainiyah berjalan normal selayaknya keluarga pada umumnya;
5. Bahwa setelah Amarhum H. Abdul Syukur meninggal pada 25 Juli 2021, keluarga dari pihak Amarhum H. Abdul Syukur mulai membuka fakta tentang kebenaran asal-usul Penggugat, namun Penggugat belum sepenuhnya mempercayai informasi tersebut;
6. Bahwa Penggugat mulai meyakini bahwa H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah bukan orang tua kandungnya setelah Penggugat menemukan dokumen perjanjian di bawah tangan tentang pemberian anak yang berisi penyerahan anak *ic* Penggugat dari seseorang yang bernama Irpan Wahyudi kepada H. Abdul Syukur (alm) pada tanggal 24 Agustus 2003;
7. Bahwa atas dasar itu, Penggugat kemudian melakukan konfirmasi kepada Shochifatul Ainiyah, dan dua orang saksi yang terdapat pada dokumen perjanjian di bawah tangan tentang penyerahan anak tersebut, dan mendapatkan jawaban bahwa Penggugat bukanlah anak Kandung dari H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah akan tetapi Penggugat merupakan anak kandung dari Irpan Wahyudi dan Nur Aini;
8. Bahwa dari penelusuran tersebut pula diketahui bahwa Irpan Wahyudi dan Nur Aini keduanya telah meninggal dunia;
9. Bahwa atas keterangan-keterangan tersebut akhirnya diketahui bahwa terdapat kekeliruan substansi dalam objek sengketa sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap Objek Sengketa;
10. Bahwa disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*”,

dengan demikian Penggugat sungguhlah tidak boleh tercatat di dalam akta kelahiran sebagai anak kandung Tergugat dan suami dikarenakan Penggugat bukan anak yang lahir akibat dari perkawinan antara Tergugat dan suaminya *ic* H. Abdul Syukur (alm);

Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 UU No 23 tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “*anak berhak mengetahui orang tuanya..*” Bahwa dokumen kependudukan yang memuat silsilah (orang tua) anak adalah Akta Kelahiran, sehingga dengan demikian kelirunya orang tua dalam objek sengketa *aquo* tentu telah merampas hak Penggugat berdasarkan pasal 7 UU Perlindungan anak tersebut.

11. Bahwa mengingat kembali ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Pentaan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil menyebutkan :

“dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, kantor catatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

- a. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran*
- b. *Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pekawinan*
- c. *Dst....”*

Bahwa Prosedur pencatatan sipil pada masa berlakunya kepres di atas masih mengacu pada *Staatblad* 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi:

“Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 37 maka pemberitahuan dari Kelahiran harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah hari kelahiran itu, hari-hari Minggu dan hari-hari yang dipersamakan dengan hari Minggu tidak turut dihitung, **dengan dihadiri oleh dua saksi** harus dilakukan pada pegawai catatan sipil dalam wilayah jabatan mana anak tersebut dilahirkan”.

Maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka saat pelaporan kelahiran Penggugat haruslah dihadiri oleh dua orang saksi yang

menerangkan kebenaran peristiwa kependudukan berupa kelahiran di kantor catatan sipil kota Surabaya, bahwa penggugat sendiri meragukan kebenaran adanya saksi dalam pelaporan ini, sehingga dengan demikian secara prosedural penerbitan Objek Sengketa *aquo* terdapat cacat hukum.

12. Bahwa dalam Pasal 77 UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

*“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan”. Dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* sudah dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran atas ketentuan ini*

Bahwa dalam Pasal 43 Ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*“Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK; dan d. KTP”,*

Bahwa dalam prakteknya Pencatatan Kelahiran juga membutuhkan dua orang saksi yang dapat membenarkan peristiwa kependudukan tersebut. Dalam kaitannya dengan Objek Sengketa *aquo* dapat dipastikan telah terjadi manipulasi data, khususnya data surat keterangan kelahiran dan kesaksian;

Bahwa bersinggungan dengan hal di atas, dengan menelaah pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *“pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya dst....”* sejatinya merupakan suatu

pengejawantahan atas prinsip kehati-hatian atau kecermatan yang telah digariskan oleh undang-undang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa Ketentuan di atas menuntut suatu kehati-hatian sekaligus efisiensi dari penyelenggara Pencatatan Sipil agar tidak terjadi manipulasi data kependudukan; sebab di sana ada kewenangan pejabat untuk melakukan verifikasi kebenaran data-data yang diajukan sehingga dengan terbitnya objek sengketa *aquo* tidaklah berlebihan jika dianggap telah melanggar **Asas Kecermatan atau Kehati-hatian**;

Bahwa dengan kekeliruan data pada objek sengketa *aquo* juga melanggar Asas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, betapa tidak dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum di berbagai lini kehidupan Penggugat maupun di sekitar Penggugat seperti salah satunya ketidakpastian masalah hukum kewarisan.

13. Bahwa dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan syarat sahnya keputusan meliputi:
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur;
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Bahwa dalam Objek Sengketa *aquo* terdapat kekeliruan yang bersifat substansial yakni kelirunya orang tua Penggugat, maka oleh karenanya sepatutnya Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa A *quo* telah masuk ke dalam kualifikasi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*
  - a. *terdapat kesalahan prosedur; atau*

- b. terdapat kesalahan substansi.
  - (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
    - b. berakhir setelah ada pembatalan.
  - (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.
  - (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.
  - (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
14. Bahwa atas kekeliruan dalam objek sengketa *aquo* maka wajar bila Penggugat meminta agar majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *aquo'*.

#### F. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil Penggugat di atas maka kami memohon perkenan majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2025 yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa objek sengketa in casu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH.
3. Dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menyampaikan petitum gugatan sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan batal atau tidak sah, Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH;
  - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH
  - Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **4. KEWENANGAN MENGADILI**

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa :

- (1) *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - a. *perkawinan;*
  - b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
  - c. *wakaf dan shadaqah.*

- (2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- (3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”*

Sebagaimana Pasal tersebut di atas terdapat penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat dalam angka 14 yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :*

*14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;”*

Berdasarkan landasan hukum tersebut pembatalan KTUN berupa Akta Kelahiran merupakan membatalkan atau menyatakan individu dalam Akta Kelahiran tersebut tidak sah sebagai seorang anak dari perkawinan kedua orang tuanya. Dalam hal sah atau tidaknya seorang anak bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan absolute Pengadilan Agama, dikarenakan Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut diatas seharusnya diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama kemudian jika terbukti fakta sebaliknya terkait individu pemilik Akta Kelahiran dalam perkara a quo memang tidak sah sebagai anak dari pasangan yang tercatat dalam obyek sengketa kemudian dapat dijadikan landasan untuk perubahan, pencabutan, atau pembatalan obyek sengketa. Mohon Majelis untuk mempertimbangkan untuk menetapkan perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa

dan mengadili Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

**5. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)**

Bahwa sehubungan dengan perkara dimaksud objek sengketanya adalah berupa Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH.

Bahwa sehubungan dengan Objek Sengketa *a quo* dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Lebih lanjut bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan sebagai berikut :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sejak 16 Oktober 2003 dan KTUN berupa Akta Kelahiran merupakan KTUN yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang ditujukan terhadap individu maka dianggap telah diterima sejak diterbitkannya KTUN dalam perkara *a quo* oleh Penggugat setidak-tidaknya diterima atau diketahui akhir Oktober 2003 setelah diterbitkannya objek sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka batas pengajuan Gugatan adalah setidak-tidaknya Januari 2004.

Bahwa lebih lanjut dapat disampaikan bahwa terhadap objek sengketa dapat di ajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta

mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membuktikan bahwa Penggugat telah melampaui pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

## 6. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Upaya administratif diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding."*

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut :

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".*

Pihak yang merasa keberatan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan keberatan sebelum 21 hari setelah KTUN tersebut diketahui.

Lebih lanjut terkait dengan Upaya administratif yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo dalam Gugatannya pada halaman 5 angka 4 sampai dengan angka 8 menjelaskan terkait Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut kami kurang tepat dikarenakan :

- a. sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*"ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

*"ayat (2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."*

lebih lanjut dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 angka 6 menerangkan bahwa Penggugat melakukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2025. Dengan demikian Upaya Administratif Penggugat telah lewat waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo sebagai Obyek Sengketa yaitu Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSA BILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH.

- b. terkait Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 9 menerangkan bahwa Penggugat melakukan Banding Administratif kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK).

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN

## TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

*"Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah."*

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya kepada Wali Kota Surabaya sebagai atasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK), maka Penggugat dalam perkara *a quo* kurang tepat dalam melakukan upaya administratif dan dianggap belum melakukan upaya Banding Administratif. Mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*.

### **7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dasar pengajuan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak menjelaskan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat atas terbitnya obyek sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Bahwa pada gugatannya, penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatannya tidak merinci tindakan tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dapat disampaikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan data atau dokumen serta mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (20

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Jawaban.
3. Bahwa dalam Gugatannya Almarhum H. Abdul Syukur melakukan pelaporan kelahiran anak kandung kepada Tergugat seperti yang dituangkan dalam halaman 7 angka 2, maka sepenuhnya kebenaran pelaporan dan pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab Pelapor/Pemohon dalam perkara a quo adalah orang tua Penggugat (almarhum H. Abdul Syukur).
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada halaman 7 angka 6 dan angka 9 terkait dengan kesalahan substansi objek sengketa, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Dalam perkara a quo objek sengketa adalah Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober

2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH, yang diterbitkan atas pernyataan pemohon dalam Formulir pengisian data Nomor 19256. Adapun kekeliruan dan kesalahan dalam formulir tersebut yang dapat dinyatakan sebagai kekeliruan substansi adalah kekeliruan penulisan. Lebih lanjut Penggugat menyatakan kekeliruan tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian di bawah tangan tentang pemberian anak yang berisi penyerahan anak *in casu* Penggugat dari orang lain seharusnya dibuktikan terlebih dahulu keaslian dan kebenaran fakta tersebut, tidak semata - mata dijadikan dasar dalam menyatakan sah atau tidaknya seorang anak dalam perkawinan pasangan yang sah.

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 9 angka 11 dan angka 12 yang pada intinya menanyakan terkait saksi dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, berdasarkan data yang Tergugat peroleh merupakan data Formulir Nomor 19256 yang diberitahukan / dituliskan oleh Pemohon *in casu* adalah Orang Tua Penggugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi saat melakukan pelaporan atau permohonan penerbitan Obyek Sengketa.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa :

*“Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran adalah:*

- a. *Surat pengantar dari RT/RW;*
- b. *KK;*
- c. *KTP orang tua;*
- d. *Akta perkawinan;*
- e. *Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan;*
- f. *Dihapus;*
- g. *Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara.”*

Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas Pemohon penerbitan Obyek Sengketa diharuskan melengkapi persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 9 yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni :

- a. Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Tergugat telah menjalankan asas kepastian hukum karena dengan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan Administrasi Kependudukan.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan pemeriksaan sebagaimana Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”*

- b. Asas Kecermatan merupakan suatu asas yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha negara harus meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan.

Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan

Pencatatan Kependudukan sebagaimana berdasar pada Formulir yang di tulis oleh Pemohon (Orang Tua Penggugat).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni telah melakukan tindakan sesuai dengan asas kecermatan serta asas kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada pemohon yang berhak.

- c. Asas Kehati-hatian, Tergugat tidak terbukti melanggar Asas Kehati-hatian dalam menerbitkan Obyek sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama SALSABILLA RAFIDATUZ ZAHIRAH. dibuktikan dengan dicantumkannya nama Saksi saat pengisian data Formulir Nomor 19256, bertujuan untuk menjaga kebenaran dan keaslian data yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Orang Tua Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan penyelesaian permasalahan perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolute);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluarsa);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administrasi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
6. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 2 September 2025 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 9 September 2025 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokan dengan pembandingnya, masing – masing diberi tanda P – 1 s.d. P – 12, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 Tanggal 16 Oktober 2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : KTP atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah dengan NIK. 3578316108030001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Kartu Keluarga No. 3578311208210004 Tanggal 12-8-2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Perjanjian Pemberian Anak antar Irpan Wahyudi dengan H. Abdul Syukur, Tanggal 24-8-2003 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-37/Kua.13.36.04/Pw.01/07/2023 Tanggal 21 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Kematian dengan No. 474-3/03/437.103.22/ 2022 atas nama Irpan

- Wahyudi Tanggal 09 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Pengantar/Keterangan No. 0454/436.724/VI/ XIIII/06/2015 atas nama Dinda Nurifa Febriani, Tanggal 07-06-2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12082021-0119 atas nama H. Abdul Syukur Tanggal 12-08-2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Kuasa Hukum Salsabilla Rafidatuz Zahirah tertanggal 25 Februari 2025, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surabaya, Perihal Upaya Keberatan Atas Terbitnya Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 Tanggal 16 Oktober 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kepada Kuasa Hukum Salsabilla Rafidatuz Zahirah Nomor : 400.12.3.1/4336/436.7.11/2025, Tanggal 10 Maret 2025, Perihal Pembatalan Akta Kelahiran Salsabilla Rafidatuz Zahirah (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat dari Kuasa Hukum Salsabilla Rafidatuz Zahirah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Perihal Upaya Administrasi Banding Atas Penolakan Upaya Keberatan Atas Terbitnya Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 Tanggal 16 Oktober 2003,

pada tanggal 19 Maret 2025, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P - 12 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur kepada Amran & Rekan Law Office, Nomor 400.2/690/109.6/2025 Tanggal 16 April 2025, Hal Tanggapan Atas Upaya Administrasi Banding Amran & Rekan Law Office (Fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, kemudian diberi tanda T – 1, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Formulir Akta Kelahiran Nomor 19256 Tanggal 16 Oktober 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan fotokopi bukti Ad Informandum yang telah diberi tanda T. Ad Inf. -1, yaitu:

1. Bukti T. Ad llnf. - 1 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1. LATIFAH**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Ibu Asuh Penggugat adalah Keponakan dari Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait bukti P – 4 Perihal Surat Perjanjian Pemberian Anak antar Irpan Wahyudi dengan H. Abdul Syukur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua asuh dari Penggugat bernama H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa ada tetangga yang memberitahu Saksi bahwa Penggugat telah lahir dan akan dikasihkan orang, kemudian atas pertanyaan Saksi, H. Abdul Syukur mau menerimanya sebagai anak, maka anak itu diambil oleh Saksi dan dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat lahir hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 dan Saksi mengambil pada hari Jum'at, namun H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah tidak ikut mengambil karena keduanya berada di daerah Manukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua kandung dari Penggugat bernama Irpan Wahyudi dan Nur Aini;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil Penggugat, Saksi tidak bertemu dengan Irpan Wahyudi, namun Saksi bertemu dengan ibu kandung Penggugat yaitu Nur Aini;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian di bukti P-4 dan mengakui bahwa tanda tangan di bukti P-4 adalah tanda tangannya yang pada waktu itu sebagai saksi bersama Fadilah (Saksi 2 Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menulis perjanjian tersebut adalah H. Abdul Sukur dengan diketahui oleh Irpan Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah telah terbit akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Kelahiran seperti yang ditunjukkan pada Bukti P-1 dan T-1;

## **2. FADILAH**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, ada hubungan keluarga di mana Ibu Penggugat adalah Keponakan dari Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait bukti P – 4 Perihal Surat Perjanjian Pemberian Anak antar Irpan Wahyudi dengan H. Abdul Syukur;
- Bahwa Saksi mengenal H. Abdul Syukur danistrinya Shochifatul Ainiyah dan mengetahui jika keduanya tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika orangtua kandung dari Penggugat adalah Irpan Wahyudi dan Nur aini yang kemudian Penggugat dikasihkan kepada H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah selang satu hari setelah dilahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian di bukti P-4 dan mengakui bahwa tanda tangan di Bukti P-4 adalah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua angkat Penggugat mengurus surat-surat Penggugat di dukcapil terkait Surat adopsi anak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat atau membaca akta kelahiran dari Penggugat;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah mendapatkan kesempatan yang cukup dari Majelis Hakim;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun sudah mendapatkan kesempatan yang cukup dari Majelis Hakim, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Oktober 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Gugatannya tertanggal 10 Juli 2025 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah (*vide* bukti P-1) selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2025 yang memuat Eksepsi dan uraian jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 September 2025. Terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 September 2025;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

### **EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam hal menentukan sah atau tidaknya seorang anak melainkan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluarsa);

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sejak 16 Oktober 2003, dan objek sengketa ditujukan terhadap individu, maka dianggap diterima

oleh Penggugat sejak diterbitkannya objek sengketa atau diketahui akhir Oktober 2003 setelah diterbitkannya objek sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka batas pengajuan Gugatan adalah setidak-tidaknya Januari 2004, dan Upaya Administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2025 telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya obyek sengketa;

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bawa pada gugatannya, Penggugat tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain karena mengenai Gugatan Penggugat daluarsa, dan gugatan Penggugat *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

*Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

*Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

*Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Menerbitkan Akta Kelahiran Penggugat dengan orang tua yang bernama H. Abdul Syukur dan Sochifatul Ainiyah. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk Akta Kelahiran, bersifat Individual artinya Keputusan Tata

Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat menjadi anak kandung dari bapak H. Abdul Syukur dan ibu Sochifatul Ainiyah, serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah diajukan upaya administratif dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam sidang pada tanggal 7 Oktober 2025, Penggugat Prinsipal memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mengetahui resikonya. Selain itu, Shochifatul Ainiyah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat adalah anak yang diasuhnya setelah Penggugat diambil 1 (satu) hari setelah kelahirannya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 Oktober 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa ini bukan sengketa tentang sah atau tidaknya seorang anak sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 akan tetapi merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat pada halaman 7, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat lahir pada tanggal 21 Agustus 2003. Pada tanggal 24 Agustus 2003, H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah mengadopsi Penggugat serta membuat Surat Perjanjian Pemberian Anak antara Irpan Wahyudi dan H. Abdul Syukur, kemudian terbitlah Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah (*vide* bukti P-1). Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat objek sengketa terbit, Penggugat masih berumur 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengetahui Surat Perjanjian Pemberian Anak, dan mendapatkan jawaban bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah, akan tetapi Penggugat merupakan anak kandung dari Irpan Wahyudi dan Nur Aini (*vide* Gugatan Penggugat hal. 7), maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2025 (*vide* bukti P.9), dan atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam Surat Nomor: 400.12.3.1/4336/436.7.11/2025,

tanggal 10 Maret 2025 (*vide* bukti P.10). Kemudian, Penggugat mengajukan Banding Administratif pada tanggal 19 Maret 2025 (*vide* bukti P.11), dan atas Banding Administratif Penggugat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan telah menanggapinya dalam Surat Nomor: 400.2/690/109.6/2025, tanggal 16 April 2025 (*vide* bukti P.12);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan batas usia dewasa untuk dianggap cakap hukum adalah 18 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip./1976, sehingga dengan dianggapnya anak berusia 18 tahun telah cakap hukum, ia menjadi mampu mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan berhak untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa akan tetapi pada saat objek sengketa terbit Penggugat masih berusia 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip./1976 Penggugat dianggap belum dewasa dan tidak cakap hukum. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Negara lebih mengutamakan kebenaran materiil daripada kebenaran formil, karena tujuannya adalah untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi untuk mencapai keadilan substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat ini usia Penggugat adalah 22 tahun sehingga Penggugat dianggap telah dewasa dan cakap hukum. Setelah Penggugat mengetahui fakta bahwa dirinya bukan anak kandung dari H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah, maka Penggugat mengajukan Keberatan terhadap objek sengketa pada tanggal 25 Februari 2025, Tergugat juga telah menanggapi keberatan tersebut tanggal 10 Maret 2025. Penggugat juga mengajukan banding administrasi pada tanggal 19 Maret 2025, dan mendapatkan tanggapan pada tanggal 16 April 2025, serta gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juli 2025, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah memasukkan identitas diri maupun kuasanya, siapa yang digugat, objek sengketa yang digugat, dasar gugatan serta tuntutan/petitum yang dimohonkan, dan dalam Petitum tersebut Penggugat pada pokoknya memohon pada Majelis Hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Gugatannya, pada pokoknya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1983, Pasal 43 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dan melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, dan Gugatan Penggugat tidak *obscur libel*, serta Peradilan Tata Usaha Negara lebih mengutamakan kebenaran materiil daripada kebenaran formil karena tujuannya adalah untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi untuk mencapai keadilan substansial, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tidak berdasar,

sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

**POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung cacat yuridis dari segi materiil/substansi maupun prosedural/formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, prosedur Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dan substansi objek sengketa, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 21 Agustus 2003 (*vide* bukti P.2);
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2003, Irpan Wahyudi menyerahkan seorang anak putri kandungnya sendiri yang bernama Salsabilla Rafidatuz Zahira (Penggugat) kepada H. Abdul Syukur untuk dijadikan anak kandung H. Abdul Syukur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Anak (*vide* bukti P.4);
3. Bahwa kemudian terbit objek sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 19256/2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahira, anak perempuan dari suami istri H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah pada tanggal 16 Oktober 2003 (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- aa : Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Catatan Sipil;
  - bb : Kutipan Akta adalah pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- Pasal 30 : Jenis-jenis pelayanan Catatan Sipil dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: 1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  - Pasal 32 : Penandatanganan akta-akta Catatan Sipil dan surat-surat dalam lingkup kegiatan Catatan Sipil dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa, obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan wewenang yang ada padanya yaitu berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, sehingga Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi formal/prosedur Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi tata cara pengajuan pendaftaran/pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 berupa Formulir Akta Kelahiran Penggugat Nomor 19256 dapat disimpulkan bahwa Formulir Akta Kelahiran Penggugat Nomor 19256 tersebut, bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sehingga pendaftaran/pelaporan kelahiran Penggugat telah tercatat pada tanggal 16 Oktober 2003 dengan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi materiil/substansi Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.1 dan bukti T-1, baik dalam objek sengketa dan Formulir Akta Kelahiran Nomor 19256 memuat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003, H. Abdul Syukur melaporkan adanya kelahiran pada tanggal 21 Agustus 2003 anak kesatu yang bernama Salsabilla Rafidatuz Zahira dari Ayah yang bernama H. Abdul Syukur dan ibu yang bernama Shochifatul Ainiyah dari perkawinan sah dengan disaksikan oleh Isnaini dan Rina Kartika sari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.4 berupa Surat Perjanjian Pemberian Anak, bukti P.4 tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Irpan Wahyudi selaku ayah kandung dari Penggugat menyerahkan Penggugat yang saat itu baru berumur 3 (tiga) hari untuk dijadikan anak kandung sendiri kepada H. Abdul Syukur. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang turut menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Anak tersebut yaitu Latifah dan Fadhilah, serta Ibu Shochifatul Ainiyah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut yang mengambil Penggugat Prinsipal dari orang tua kandung Penggugat Prinsipal untuk diserahkan kepada H. Abdul Syukur dan

Shochifatul Ainiyah selang satu hari setelah Penggugat Prinsipal dilahirkan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 Oktober 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah tepat dan sesuai dengan keterangan yang ada dalam formulir Akta Kelahiran Nomor 19256, namun fakta hukum yang ada dalam bukti P.4 berupa Surat Perjanjian Pemberian Anak, dan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan dari Ibu Shochifatul Ainiyah juga tidak dapat dikesampingkan, maka peristiwa/keadaan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa asas *Restitutio In Integrum* adalah asas hukum yang digunakan untuk mengembalikan sesuatu sesuai keadaan semula. Prinsip hukum ini bertujuan untuk mengembalikan posisi ke keadaan semula sebelum terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Prinsipal ternyata bukan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah, akan tetapi anak kandung dari pasangan suami istri Irpan Wahyudi dan Nur Aini, dan berpedoman pada asas *Restitutio In Integrum* maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansi/materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa cacat dari segi substansi/materiil karena Penggugat Prinsipal ternyata bukan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri H. Abdul Syukur dan Shochifatul Ainiyah, akan tetapi anak kandung dari pasangan suami istri Irpan Wahyudi dan Nur Aini, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI:**

**EKSEPSI:**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

**POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 19256/2003 tanggal 16 Oktober 2003 atas nama Salsabilla Rafidatuz Zahirah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025 oleh ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan IKAWATI UTAMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK & Pemberkasan	:	Rp	325.000,00
3. PNBP	:	Rp	30.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

